



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/JN/2024/MS.Aceh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH**

Memeriksa dan mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Pemerkosaan dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tempat lahir : xxxxx  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/1 Mei 2000  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : xxxxxxxxxxKecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik Nomor SP.Han/13/XI/Res.1.24/2023/Reskrim, tanggal 16 Juni 2023 sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan 4 Agustus 2023;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie Jaya tanggal 27 Juni 2023 Nomor : B-1072/L.1.31/Eku.1/06/2023, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan 4 Agustus 2023 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 9/Pen.JN/2023/MS.Mrd tanggal 31 Juli 2023, sejak 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 17/Pen.JN/2023/MS.Mrd tanggal 30 Agustus 2023, sejak 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penahanan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Print-872/L.1.31/Eku.2/9/2023 tanggal 18 September 2023, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan 2 Oktober 2023 ;
6. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu tanggal 27 September 2023 Nomor 27/Pen.JN/2023/MS.Mrd, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan 17 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu tanggal 17 Oktober 2023 Nomor 34/Pen.JN/2023/MS.Mrd, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan 27 November 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 205/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 22 November 2023, sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023 ;
9. Perpanjangan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 224/Pen.JN/2023/MS. Aceh tanggal 11 Desember 2023, terhitung sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 230/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 18 Desember 2023, sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Bahwa, Terdakwa dalam persidangan di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum TAUFIK AKBAR, S.H, CPM dan SAIDUL FIKRI, SH, Keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Caunsselor at Law/Kuasa Hukum Pada Kantor Hukum Lembaga **Bantuan Hukum (LBH) Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN)** beralamat di Jln. Banda Aceh-Medan, Sp.3 Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 56/SK/XII/2023/MS.Mrd tanggal 11 Desember 2024;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 5/JN/2024/MS.Aceh tanggal 3 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang menyatakan bahwa pada hari Senin

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 11 Desember 2023 Penasihat Hukum Terdakwa (Taufik Akbar, S.H, CPM dan Saidul Fikri, SH) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 9/JN/2023/MS.Mrd tanggal 4 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2023, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 18 Desember 2023, dan tanda terima Memori Banding tanggal 18 Desember 2023 yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu Terhadap memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 22 Desember 2024, karena itu pengajuan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 9/JN/2023/MS.Mrd tanggal 4 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2023, pengajuan banding ini masih dalam tenggat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 225 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, namun Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 9/JN/2023/MS.Mrd tanggal 18 Desember 2023 tidak mengajukan memori banding, dengan demikian maka pengajuan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Pembanding (Terdakwa/Penasihat Hukum), pada tanggal 27

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Aceh



Desember 2023. Pembanding (Terdakwa/Penasihat Hukum) datang memeriksa berkas pada tanggal 27 Desember 2023;

Telah membaca surat keterangan dari Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 9/JN/2023/MS.Mrd. Tanggal 27 Desember 2023, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak memeriksa berkas (*Inzage*);

Telah membaca berkas perkara banding dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 9/JN/2023/MS.Mrd. tanggal 4 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Bahwa, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dengan surat dakwaan Nomor REG.PERKARA NO : PDM-10/L.1.31/Eku.2/09/2023 tertanggal 25 September 2023 yang dibacakan pada sidang Pertama yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2023 sebagai berikut:

**PERTAMA**

- Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam kurun waktu antara bulan Mei 2022 sampai dengan bulan April 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya tepatnya di rumah Saksi JANNATON, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak"*** yakni **Anak Korban** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 477/27875/Ist/Cs-T/2011 tanggal 21 September 2012 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya atas nama ELSIDIANI lahir pada tanggal 15 Juli 2007, dimana pada saat kejadian masih dalam kurun waktu pada usia 14 (empat belas) tahun hingga kurang lebih sekitar 15 (lima belas) tahunan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa awalnya Terdakwa dengan Anak Korban telah mengenal satu sama lain sejak sekitar bulan April tahun 2021 dan Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban sejak sekitar bulan April Tahun 2021.
- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2021, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui sarana panggilan video dengan *aplikasi whatsapp*. Pada saat melakukan panggilan video tersebut, Terdakwa membujuk Anak Korban untuk memperlihatkan payudara Anak Korban, namun Anak Korban menolak hal tersebut. Mendengar hal tersebut, Terdakwa yang sedang mempunyai nafsu birahi, memaksa Anak Korban untuk memperlihatkan payudara dan vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa mengancam apabila Anak Korban tidak menurutinya, maka Terdakwa akan menyantet dan mengguna-guna Anak Korban. Mendengar hal tersebut, Anak Korban takut dan menuruti keinginan Terdakwa, lalu Anak Korban memperlihatkan payudara dan vaginanya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memainkan jari tangan Anak Korban ke vagina Anak Korban, lalu Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa dan tanpa disadari/diketahui Anak Korban, Terdakwa melakukan perekaman tangkapan layar (*screenshot recording*) pada saat melakukan video panggilan dengan Anak Korban dan merekam perbuatan Anak Korban yang sedang memperlihatkan payudaranya dan memasukan jarinya ke vagina Anak Korban, lalu Terdakwa menyimpan hasil video rekaman tersebut ke dalam *handphone* miliknya berupa 1 (satu) unit *handphone* merk *Realme* warna biru muda.
- Bahwa pada sekitar bulan Mei tahun 2022, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Aceh Timur menggunakan angkutan umum untuk bertemu dengan Anak Korban di Mesjid At-Taqarrub Trienggadeng, kemudian Terdakwa dengan Anak Korban pergi jalan-jalan menggunakan sepeda motor Anak Korban ke tempat wisata Batee Iliek di Bireun. Kemudian, sekitar pukul 14:00 WIB, Terdakwa dengan Anak Korban singgah jalan-jalan ke Pantai Manohara



Meureudu., lalu sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa dan Anak Korban pergi ke jembatan peurade untuk menurunkan Terdakwa, lalu Anak Korban pulang ke rumahnya. Sesampainya, di rumah Anak Korban, Anak Korban menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa jika tidak mendapat angkutan umum, Anak Korban menyarankan untuk menginap saja di rumah abang sepupunya yaitu Saksi FIRDAUS (Teman Terdakwa), Selanjutnya, Anak Korban menjemput kembali Terdakwa dan mengantarnya ke rumah Saksi JANNATON (Orang Tua Saksi FIRDAUS) di Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya untuk menginap, lalu Anak Korban kembali ke rumahnya.

- Kemudian, keesokan harinya sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk menyuruhnya menemaninya di rumah Saksi JANNATON, lalu Anak Korban datang ke rumah Saksi JANNATON, setibanya di rumah tersebut ternyata rumah sedang kosong dan hanya ada Terdakwa, lalu Anak Korban langsung duduk di sebelah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban dan memainkan puting payudara Anak Korban sambil menjilat payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memasukan tangannya di dalam celana Anak Korban dan memasukan jari telunjuk dan Tengah dengan cara menggosok keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban. Anak Korban yang merasa kesakitan berusaha melawannya, namun Terdakwa tetap tidak menghiraukannya. Kemudian, Terdakwa mengeluarkan penis Terdakwa dan memaksa kepala Anak Korban dengan menariknya untuk menghisap penis Terdakwa, lalu Anak Korban menghisap penis Terdakwa, namun dikarenakan jijik, Anak Korban melawannya dan Terdakwa memaksa untuk mengocok-ngocok penis Terdakwa hingga mengeluarkan cairan sperma ke lantai rumah tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, bertepatan pada hari raya idul adha ke-3, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Saksi JANNATON, Terdakwa bersama dengan Anak Korban duduk bersampingan di lantai ruang tamu, kemudian setelah mengobrol sebentar,



Terdakwa tiba-tiba mencium pipi Anak Korban, kemudian tiba-tiba Terdakwa memaksa membuka baju dan BH Anak Korban, namun Anak Korban berusaha menahannya. Kemudian, Terdakwa kesal dan mengancam dengan mengatakan "*kamu jangan macam-macam sama saya video dan foto kamu bugil ada sama saya*". Sehingga dikarenakan Anak Korban merasa takut, Anak Korban langsung menuruti keinginan Terdakwa dengan membuka baju Anak Korban ke atas sehingga payudara Anak Korban terlihat, lalu Terdakwa langsung menghisap payudara Anak Korban dan memasukan tangannya ke dalam celana dan menggosok keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah Saksi JANNATON, Terdakwa dengan Anak Korban duduk bersama di ruang tamu, Terdakwa bersama dengan Anak Korban duduk bersampingan di lantai ruang tamu, kemudian setelah mengobrol sebentar, Terdakwa tiba-tiba mencium bibir Anak Korban. Kemudian, Terdakwa mengancam dengan mengatakan "*apa kamu tidak ingat apa yang udah kita buat, dan semua nya ada video dan foto, jangan sampai saya sebar*". Sehingga dikarenakan Anak Korban merasa takut, Anak Korban langsung menuruti keinginan Terdakwa dengan membuka baju Anak Korban ke atas sehingga payudara Anak Korban terlihat, lalu Terdakwa langsung menghisap payudara Anak Korban dan memasukan tangannya ke dalam celana dan menggosok keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban.
- Bahwa sekitar bulan September tahun 2022, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa melakukan panggilan video melalui aplikasi *whatsapp* kepada Anak Korban, lalu dalam panggilan video tersebut, Terdakwa memaksa menyuruh Anak Korban untuk telanjang, namun Anak Korban menolak hal tersebut. Mendengar hal tersebut, Terdakwa merasa kesal dan mengancam apabila Anak Korban tidak mau menurutinya, maka Terdakwa akan menyebarkan rekaman video telanjang Anak Korban ke media sosial, keluarga dan teman-teman Anak Korban. Dikarenakan merasa ketakutan, Anak Korban terpaksa menuruti keinginan





Terdakwa, sehingga Anak Korban membuka bajunya dan celananya hingga telanjang bulat. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban meremas-remas payudaranya dan mengambil sikat gigi, kemudian Terdakwa menyuruh untuk memasukan gagang sikat gigi tersebut ke dalam vagina Anak Korban. Anak Korban menolaknya, namun Terdakwa mengancam Anak Korban kembali akan menyebarkan video nya apabila tidak menurutinya, lalu dikarenakan merasa takut, Anak Korban memasukan setengah gagang sikat gigi ke dalam vagina Terdakwa dan tanpa disadari/diketahui Anak Korban, Terdakwa melakukan perekaman tangkapan layar (*screenshoot recording*) pada saat melakukan video panggilan dengan Anak Korban dan merekam perbuatan Anak Korban yang sedang memasukan gagang sikat gigi ke vagina Anak Korban, lalu Terdakwa menyimpan hasil video rekaman tersebut ke dalam *handphone* miliknya berupa 1 (satu) unit *handphone* merk *Realme* warna biru muda.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah Saksi JANNATON, Terdakwa kembali memaksa untuk melakukan apa yang Terdakwa mau dan Terdakwa mengancam dengan mengatakan "*kamu harus nurut apa yang saya mau, kalau kamu tidak mau nurut, akan saya sebar video dan foto kamu bugil*". Kemudian, Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban dan meremas payudaranya lalu memasukan kedua jarinya ke dalam vagina Anak Korban dengan Gerakan maju mundur berulang kali.
- Bahwa pada awal bulan Januari tahun 2023, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, di rumah Saksi JANNATON, Terdakwa melakukan dengan cara yang sama dan Anak Korban merasa sudah tidak tahan lagi karena Terdakwa setiap kali menjumpai Anak Korban hanya ingin memuaskan nafsunya saja, namun Terdakwa kembali mengancam dan Anak Korban harus menuruti Terdakwa karena takut Terdakwa akan menyebarkan rekaman video dan foto Anak Korban telanjang, lalu Terdakwa kembali mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban serta menghisap payudara Anak Korban dan Terdakwa





memasukan tiga jari Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023, Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk datang ke rumah Saksi JANNATON dikarenakan Terdakwa sedang berada di rumah tersebut. kemudian sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa telah diam-diam mempersiapkan bertujuan untuk merekam dengan menggunakan *handphone* miliknya berupa 1 (satu) unit *handphone* merk *Realme* warna biru muda di tempat tersembunyi, lalu sesampainya Anak Korban di tempat Terdakwa, Terdakwa kembali mengancam akan menyebarkan video dan foto telanjang Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban. Kemudian, Terdakwa membuka baju Anak Korban ke atas, lalu Terdakwa menghisap puting payudara Anak Korban dan Terdakwa memasukan jari-jarinya ke dalam vagina Anak Korban yang tanpa disadari oleh Anak Korban, Terdakwa telah merekam perbuatan Terdakwa dengan Anak Korban tersebut, menggunakan *handphone* miliknya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Anak Korban untuk datang ke rumah Saksi JANNATON dikarenakan Terdakwa sudah seminggu menginap di rumah tersebut, namun Anak Korban menolaknya, lalu Terdakwa mengancam jika tidak menuruti Terdakwa, maka Terdakwa akan menyebarkan video atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban pada tanggal 24 April 2023 yang telah direkam Terdakwa secara diam-diam. Mendengar hal tersebut, Anak Korban merasa ketakutan dan langsung menghampiri Terdakwa ke rumah Saksi JANNATON. Setibanya di rumah tersebut, Terdakwa langsung menarik Anak Korban ke dalam ruangan dan mendorong Anak Korban ke dinding dengan posisi berhadapan, lalu Terdakwa menggunakan tangan kanannya menahan kedua tangan Anak Korban dan tangan kiri menyekap mulut Anak Korban. Selanjutnya, Anak Korban mencoba melawan namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan penisnya



yang sudah tegang dan Terdakwa memaksa Anak Korban untuk jongkok dan menarik kepala Anak Korban ke arah penis Terdakwa agar Anak Korban menghisap penis Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa memaksa Anak Korban menghisap penisnya, lalu beberapa menit kemudian, Anak Korban melepas hisapannya dikarenakan merasa jijik, lalu Terdakwa mengocok-ngocok penisnya dengan tangannya sendiri dan memaksa Anak Korban membuka mulutnya, lalu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari penisnya ke arah mulut Anak Korban.

- Beberapa hari kemudian, ketika Terdakwa sudah pulang ke rumahnya di daerah Aceh Timur, Terdakwa dan Anak Korban bertengkar melalui telepon *whatsapp*, lalu Anak Korban mengatakan mau mengakhiri hubungannya yang *toxic* dengan Terdakwa, lalu Anak Korban mematikan panggilan *whatsapp* dan nekat mengganti nomor hp nya, lalu Terdakwa menyebarkan video perbuatan asusila dengan Anak Korban dan rekaman video Anak Korban telanjang, kepada kaka kandung Anak Korban dan temannya, kemudian ibu kandung Anak Korban yaitu Saksi JAMALIA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pidie Jaya.
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/2642/VI/RSUD-PJ/2023 dari RSUD Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Tanggal 15 Juni 2023 telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Pasien yang bernama ELSIDIANI Binti MUSLEM , yang ditandatangani oleh Dr.RIZA SUFRIADI SUFI, Sp. OG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

#### PEMERIKSAAN

##### 1. Pada pemeriksaan Umum:

Pasien datang mengaku dilecehkan oleh pacarnya dilakukan oral sex dan dimasukan jari tangan pacarnya ke dalam vagina, dilakukan berkali-kali. Pasien juga mengaku melakukan video call dan disuruh masturbasi dengan pacarnya dengan memasukan jari tangannya ke dalam vagina. Riwayat melakukan coitus disangkal, Haid tertaur.

##### 2. Pemeriksaan Tubuh:

- a. Publis Normal
- b. Forchet Normal



- c. Chitoris Normal
- d. Labia Mayora Normal
- e. Labia Minora Normal
- f. Hymen bebas sirkuler
- g. Tampak luka robek lama pada hymen pada arah pukul lima dan delapan
- h. Anus Normal
- i. Usg : Uterus Normal

#### **KESIMPULAN :**

Telah diperiksa seorang perempuan yang bernama ELSIDIANI Binti MUSLEM , umur lima belas tahun. Dari hasil pemeriksaan tampak luka robek lama pada hymen arah pukul lima dan delapan. Diperkirakan akibat benda tumpul.

- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur atas nama ELSIDIANI Nomor:357/1162 telah dilakukan pemeriksaan psikologis oleh Endang Setianingsih, M. Pd, Psikolog dengan metode pemeriksaan:
  - a. Wawancara Psikologi Investigasi;
  - b. Children Apperception Test, BAUM Test, Draw A Man Person, SPM, Pediatric Symptom Checklist-17 (PSC-17), Senarai Gejala Hopkins (HSCL-25), Trauma Harvard, , Anatomical Drawing;
  - c. Tes Informal (sesuaikan dengan tool yang digunakan untuk pemeriksaan psikologis)

Dengan KESIMPULAN:

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Korban ELSIDIANI diduga kuat telah menjadi korban tindak pidana pemerkosaan dan/atau pelecehan seksual terhadap anak, yang dilakukan oleh pacarnya yang bernama MUHAMMAD FAJAR (Tersangka) dan akibat peristiwa tersebut mengakibatkan ELSIDIANI mengalami trauma yang berkepanjangan, depresi dan kecemasan yang mengakibatkan pada perubahan gangguan perilakunya dan bahkan korban memiliki potensi untuk **mengakhiri hidupnya**.

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Aceh



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

**ATAU**

**KEDUA**

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

**Tuntutan:**

Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan REG.PERKARA NO :PDM-10/L.1.31/Eku.2/09/2023 tanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. MenyatakanTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Uqubat terhadapTerdakwadengan Uqubat Ta'zir penjara selama **180 (seratus delapan puluh bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah Jilbab Warna Kuning;
  - 1 (Satu) Buah Baju Kaos Lengan Panjang Warna Orange;
  - 1 (satu) buah Rok Panjang Warna Hitam;
  - 1 (satu) buah Bra Warna Coklat;
  - 1 (satu) buah Celana Dalam Warna Pink.

**Dikembalikan kepada Anak Korban**

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam merk GUEES;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Aceh



- 1 (Satu) buah celana jeans panjang warna biru dongker keputih putihan merk ARMANI EXCHANGE;
- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru muda.

**Dikembalikan kepada Terdakwa melalui pihak keluarga Terdakwa.**

- 1 (satu) unit handphone REALME warna biru muda yang berisi rekaman video saat terjadi jarimah pemerkosaan dan pelecehan seksual.
- 1 (satu) buah file dokumen yang telah disimpan ke dalam flashdisk berisi file dokumen video dan foto screenshoot Saksi Korban dan video pada saat terjadinya pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap Korban.

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan pada persidangan tanggal 20 November 2023. Pembelaan tersebut pada pokoknya memohon kepada Majelis agar Terdakwa diberikan hukuman dengan 'uqubat cambuk karena ayah Terdakwa dalam keadaan sakit, Terdakwa mencitai anak korban sampai membelikan seragam sekolah untuk Anak korban dan merawat ibunya ketika di rumah sakit dan Terdakwa bersedia untuk bertanggung jawab dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pledoinya;

**Putusan:**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Mereudu telah menjatuhkan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Mrd tanggal 4 Desember 2023

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Aceh



Miladiah bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan ‘Uqubat terhadap Terdakwa dengan ‘Uqubat Ta’zir penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Jilbab Warna Kuning;
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna orange;
  - 1 (satu) buah rok panjang warna hitam;
  - 1 (satu) buah bra warna coklat;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna pink.

**Dikembalikan kepada Anak Korban;**

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam merk Guees;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dongker keputih-putihan merk Armani Exchange;
- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru muda.

**Dikembalikan kepada Terdakwa melalui keluarga Terdakwa ;**

- 1 (satu) unit handphone REALME warna biru muda yang berisi rekaman video saat terjadi jarimah pemerkosaan dan pelecehan seksual.
- 1 (satu) buah file dokumen yang telah disimpan ke dalam *flashdisk* berisi file dokumen video dan foto *screenshoot* Saksi Korban dan video pada saat terjadinya pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap Anak Korban.

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meuredu tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Desember 2023 di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meuredu masih dalam tenggat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dengan Akta Permohonan Bandingnya Nomor 9/JN/2023/MS.Mrd tanggal 11 Desember 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Desember 2023 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meuredu pada tanggal 18 Desember 2023, masih dalam tenggat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Memori banding tersebut pada tanggal yang sama telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 18 Desember 2023, oleh karena itu secara formil permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 18 Desember 2023 menyatakan keberatan dengan putusan *a quo* tentang '*Uqubat*' yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan meminta agar Mahkamah Syar'iyah Aceh mengabulkan permohonan bandingnya dan juga meminta supaya putusan Mahkamah Syar'iyah Meuredu Nomor 9/JN/2023/MS.Mrd tanggal 4 Desember 2023 dapat dibatalkan. Selanjutnya meminta memberikan putusan kepada Terdakwa dengan hukuman cambuk sebanyak 150 (seratus lima puluh) kali dan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Pebanding/Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Desember 2023, yang pada pokoknya meminta agar dapat menguatkan

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Aceh





putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu *a quo* dan menolak permohonan banding Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Desember 2023 di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu masih dalam tenggat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dengan Akta Permohonan Bandingnya Nomor 9/JN/2023/MS.Mrd tanggal 11 Desember 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding II sesuai Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 9/JN/2023/MS.Mrd tanggal 27 Desember 2023 tidak mengajukan memori banding. Karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka permohonan banding tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Oleh karena itu secara formil permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat relaas pemberitahuan inzage tanggal 18 Desember 2023. Penasihat Hukum Terdakwa telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan pemeriksaan berkas hal ini sesuai Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu tanggal 27 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, yang meliputi Berita Acara Penyidikan, Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Nota pembelaan, Putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-



bukti yang berhubungan satu sama lain dan memori banding Panasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Meureudu tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan jarimah pemerkosaan dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari rangkaian pembuktian yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak korban beberapa kali dalam kurun waktu antara bulan Mei 2022 sampai dengan bulan April 2023 dengan cara cara sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pemerkosaan dan pelecehan seksual pada mulanya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui sarana panggilan video dengan aplikasi wahtsApp, Terdakwa membujuk Anak Korban untuk dapat memperlihatkan payudaranya, Anak Korban pada awalnya menolak, namun Terdakwa terus memaksa dan mengancam Anak Korban untuk memperlihatkan payudara dan vaginanya kepada terdakwa, kalau tidak mau dituruti diancam akan diguna-guna (santet), mendengar pernyataan Terdakwa yang demikian itu, Anak Korban menjadi takut dan akhirnya mau menuruti keinginan Terdakwa untuk memperlihatkan payudara dan vaginanya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memainkan jari tangan anak korban ke vaginanya dan ketika permintaan terdakwa sudah dipenuhi oleh anak korban Terdakwa melakukan perekaman tangkapan layar (*screenshoot recording*) dan menyimpan video tersebut. Pada kesempatan yang lain Terdakwa juga melakukan hal yang sama dan jika Anak Korban tidak mau menuruti maka diancam akan dinampakkan video yang telah disimpannya kepada orang lain. Anak Korban dengan terpaksa menuruti keinginan Terdakwa untuk meremas remas payudaranya dan memasukan sikat gigi ke dalam vagina Anak Korban;

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Aceh



- Bahwa cara yang kedua yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban ketika Terdakwa bertemu dengan Anak Korban baik karena janji atau tidak, Terdakwa meminta kepada Anak Korban untuk membuka baju dan menampakkan payudara dan kemaluannya, ketika tidak mau dituruti oleh Anak Korban selalu diancam akan dikirimkan video yang direkam secara diam diam olehnya. Ketika Anak Anak Korban sudah menuruti membuka bajunya Terdakwa menghisap puting payudara Anak Korban dan memasukkan jari jarinya ke dalam vagina anak korban. Dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban dan Terdakwalah sebagai pelakunya, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- Bahwa setelah Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah atas jarimah pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban maka Terdakwa dapat dijatuhi uqubat yang setimpal dengan perbuatannya karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri maupun pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, Terdakwa menyampaikan bahwa Anak Korban adalah pacarnya dan telah membantu keluarga Anak Korban, tetapi nyatanya perlakuan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban tergolong sadis, Terdakwa melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadap Anak Korban disertai dengan ancaman akan mengirimkan photo dan vidio yang telah direkamnya kepada orang lain jika tidak mau menuruti keinginan Terdakwa, seharusnya Terdakwa harus melindungi bukan memperlakukan Anak Korban secara tidak manusiawi, karena itu dengan telah terbuktinya Terdakwa benar melakukan hal demikian, maka permohonan Terdakwa dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan uqubat yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan uqubat ta'zir penjara kepada Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa dilakukan beberapa kali terhadap Anak Korban, oleh karena itu keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya tidak beralasan dan tidak dapat dipertimbangkan;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu *a quo* karena telah menghukum Terdakwa dengan uqubat penjara selama 180 (seratus delapan puluh ) bulan dan meminta agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang seringannya dan diganti dengan hukuman cambuk adalah kurang tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan, karena itu sesuai ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 kepada Terdakwa patut untuk dijatuhkan hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, menyebutkan Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap Anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1500 (seribu lima ratus) gram emas murni dan paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan paling lama 200 (dua ratus) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap pilihan jenis 'uqubat yang dipilih Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meuredu berupa hukuman penjara, bukan cambuk atau denda, adalah salah satu pilihan yang kedudukannya setara, karena macam-macam *`uqubat ta'zir* dirangkai dengan kata "atau", dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan hukuman penjara demi untuk mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki prilakunya serta sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa kejahatan jarimah pemerkosaan terhadap anak adalah perbuatan yang keji dan dapat merusak masa depan generasi bangsa. Pelaku jarimah pemerkosaan adalah perusak masa depan seseorang dalam perkara *a quo* anak, mereka selalu melakukan tipu muslihat dan selalu mencari kesempatan untuk melakukan pemerkosaan seksual terhadap anak, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 15-K/JN/2020 tanggal

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Aceh



19 November 2020 bahwa hukuman terhadap pelaku jarimah pemerkosaan yang menjadi korbannya anak adalah 'uqubat ta'zir penjara;

Menimbang, bahwa menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa, bukanlah semata sebagai balas dendam, tetapi sebagai salah satu upaya edukasi agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya dan upaya preventif terhadap orang lain supaya tidak melakukan jarimah yang sama sesuai dengan tujuan peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, oleh karena itu keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum dan pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Meuredu dalam perkara *a quo* adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi uqubat/hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara' dan Pasal 1 angka (27), angka (40) dan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menerima permohonan banding dari Pembading I/ Penasihat hukum Terdakwa;
- II. Menyatakan permohonan banding Pembading II/ Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima (N O );
- III. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meuredu Nomor 9/JN/2023/MS.Mrd tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriah;
- IV. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Aceh



banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 Hijriah oleh kami **Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Indra Suhardi, M.Ag dan Drs. H. Idris, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan **Hj. Humaidah, S.H, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota;

dto

**Dr. Indra Suhardi, M.Ag.**

Ketua Majelis,

dto

**Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.**

dto

**Drs. H. Idris, S.H.**

Panitera Pengganti,.

dto

**Hj. Humaidah, S.H, M.H.**

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 23 Januari 2024

Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

dto

**A. Latif**

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Aceh



Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)